



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Siniu, 10 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Siniu, 01 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1440 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx Nomor : 0053/009/VIII/2009,
tanggal 19 Agustus 2019 hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami isteri namun hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sekitar kurang lebih 1 minggu lamanya, namun pada pertengahan bulan Agustus tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon antara lain disebabkan oleh :

- a. Pernikahan Pemohon dan Termohon atas dasar perjodohan antara orang tua Pemohon dan Termohon;
- b. Antar Pemohon dan Termohon pernah terjadi hubungan mahram, sesusuan namun hal tersebut diketahui setelah terjadi pernikahan'
- c. Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai karena masing-masing telah berencana untuk menikah lagi;

6. Bahwa pada bulan September 2019 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana saat itu tidak terjadi penyelesaian dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;

8. Bahwa menyadari sikap dan perilaku Termohon serta keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon, dan Pemohon telah berketetapan hati menceraikan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon **PEMOHON**, untuk mengikrarkan talak kepada Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx Nomor : 0053/009/VIII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 19 Agustus 2019, bermeterai cukup, dicap di Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf oleh ketua majelis, diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Pemohon dan Termohon dijodohkan, karena ibu Termohon yang merupakan kakak kandung saksi mewasiatkan sebelum meninggal, agar menikahkan Termohon dengan anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya 3 hari tinggal bersama, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada hubungan mahram yaitu saudara sesusuan, karena pada waktu Termohon baru lahir, saksi sering menyusui Termohon, hingga Termohon bisa berjalan karena ibu Termohon adalah kakak kandung saksi yang sibuk berdagang di Pasar;
- Bahwa sejak bulan September 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Pemohon dan Termohon dijodohkan, karena ibu Termohon yang merupakan saudara sepupu saksi mewasiatkan sebelum meninggal, agar menikahkan Termohon dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya 3 hari tinggal bersama, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada hubungan mahram yaitu saudara sesusuan, karena pada waktu Termohon baru lahir, ibu Pemohon sering menyusui Termohon, hingga Termohon bisa berjalan karena ibu Termohon adalah saudara sepupu saksi, yang sibuk berdagang di pasar;
- Bahwa sejak bulan September 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sekitar kurang lebih 1 minggu lamanya, namun pada pertengahan bulan Agustus tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon antara lain disebabkan oleh : Pernikahan Pemohon dan Termohon atas dasar perjodohan antara orang tua Pemohon dan Termohon, Antar Pemohon dan Termohon pernah terjadi hubungan mahram, sesusuhan namun hal tersebut diketahui setelah terjadi pernikahan. Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai karena masing-masing telah berencana untuk menikah lagi. Bahwa pada bulan September 2019 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana saat itu tidak terjadi penyelesaian dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada tanggal 19 Agustus 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Agustus 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon atas dasar perjudohan antara orang tua Pemohon dan orangtua Termohon;
- Bahwa selain itu juga antara Pemohon dan Termohon ada hubungan sesusuan namun hal tersebut diketahui setelah terjadi pernikahan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hal yang membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan mahram yaitu saudara sesusuan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Annita ayat 24 yang artinya:

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budah-budak yang kamu miliki (Alla telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An Nisa : 24)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon dianggap batal sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, *perkawinan batal apabila dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan*, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memfasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memfasakh perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.,
M.H.**

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	90.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)